

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat diukur dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia dapat memicu berkembangnya profesi akuntan publik di Indonesia. Dalam perkembangan usaha perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan tidak bisa terhindarkan dari penarikan pinjaman dari kreditur maupun penyertaan modal dari investor. Dengan demikian, laporan keuangan sangat diperlukan selain untuk keperluan pemimpin perusahaan untuk menilai pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, juga untuk kepentingan para kreditur, investor, dan calon investor maupun calon kreditur. Manajemen perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk menegaskan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak luar, dimana pihak luar pun memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan atau yang dibuat oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga diperlukan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat. Dimana, profesi akuntan public memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan public adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. (Amalia, 2013)

Untuk menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang telah disesuaikan dengan IFRS,

berdasarkan pada IAS. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan. (Irawati, 2011)

Seorang auditor yang profesional tidak akan melakukan pelanggaran profesi, mereka akan menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan proses audit sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi akuntan publik baik di dunia maupun di Indonesia, khususnya di Kota Jakarta. Pelanggaran yang dilakukan salah satunya dengan membantu pihak manajemen dalam membuat laporan keuangan palsu agar dapat menutupi kecurangan yang ada di perusahaan. (Silfi, 2015)

Banyak terjadi kasus mengenai kecurangan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan Indonesia yang berhubungan dengan kualitas audit, salah satu kasus yang menggemparkan yaitu kasus perusahaan investasi PT Inovisi Infracom Tbk. Pada tahun 2015, perusahaan mendapat sanksi penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sanksi ini diberikan karena ditemukan banyak kesalahan di laporan kinerja keuangan perusahaan kuartal III-2014. Perseroan pun menunjuk kantor akuntan publik (KAP) yang baru untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaan tahun buku 2014. Perusahaan investasi tersebut menunjuk Kreston International (Hendrawinata, Eddy Siddharta, Tanzil, dan rekan) untuk mengaudit laporan kinerja keuangannya. Sebelumnya Inovisi memakai KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan pada audit laporan keuangan 2013. Setelah mensuspensi saham INVS, otoritas bursa pun melakukan penelaahan terhadap laporan keuangan perusahaan kuartal III-2014. Dari situ diketahui ada delapan poin dalam laporan keuangan Inovisi yang mencurigakan.

Manajemen Inovisi sudah menyanggupi untuk memperbaiki laporan keuangannya tersebut. (<http://finance.detik.com/>)

Dari kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan yang dilakukan perusahaan dengan modus pemalsuan laporan keuangan selalu saja terjadi karena ingin menarik investor. Untuk perusahaan investasi seperti PT Inovisi Infracom, laporan keuangannya pasti diaudit oleh auditor dari KAP yang berkompeten, auditor tersebut harus memeriksa laporan keuangan yang bersangkutan dan membuat laporan audit dengan sebenar-benarnya tanpa kebohongan dan desakan dari pihak perusahaan agar para investor mengetahui hal yang sesungguhnya terjadi. Dengan adanya laporan audit yang mungkin bisa mengungkap kesalahan yang dilakukan oleh PT Inovisi Infracom tersebut, membuat sorotan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut berkualitas atau tidak.

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang didapatkan oleh salah satu KAP di Kota Jakarta karena pelanggaran yang telah dilakukan adalah berupa pembekuan izin atas KAP yang bersangkutan selama tiga sampai enam bulan oleh Menteri Keuangan, yakni pelanggaran atas SA yang berlaku umum. Sehingga timbul keraguan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dalam KAP yang bersangkutan. Pelanggaran atas SA tersebut bisa saja terjadi karena auditor membantu perusahaan klien untuk menutupi kesalahan yang ada di dalam laporan keuangan. Secara tidak langsung, terjadi praktik kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempercantik laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini menandakan bahwa auditor membantu kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berarti melanggar sikap profesionalisme seorang auditor.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Dengan begitu, kualitas auditor ditentukan oleh kompetensi dan independensi. Auditor akan dikatakan kompeten atau ahli jika dapat menemukan pelanggaran dan auditor dikatakan independen jika dapat melaporkan pelanggaran tersebut dengan baik.

Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Audit harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens et al; 2015).

Kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. (Tuanakotta, 2011)

Standar Profesi Akuntan Publik SA Seksi 220 (2011) menyebutkan bahwa:

Independensi berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Independensi menurut Arens *et al* (2015:102) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak biasa sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSA No. 4 SPAP 2011) disebutkan salah satu syarat yang harus dimiliki seorang auditor adalah keahlian dan *due professional care* atau yang dikenal dengan kecermatan profesional. Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya. *Due professional care* dinilai dengan skeptisme seorang auditor dan keyakinan auditor yang memadai (*reasonable assurance*). *Due professional care* juga bisa

dikatakan sebagai kemahiran profesional yang dimiliki oleh seorang auditor dalam proses pengauditan yang sedang dilakukan. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisha dan Icuk (2010) menemukan bahwa independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas auditor, dan independensi menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi kualitas audit. Sedangkan menurut Achmat (2011) pengalaman dan *due profesional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian, penelitian Irawati (2011) membuktikan bahwa secara parsial hanya independensi saja yang berpengaruh terhadap kualitas audit, namun secara simultan kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian lain dari Chyntia (2013) mendapatkan hasil bahwa independensi dan pengalaman tidak signifikan mempengaruhi kualitas audit. Lalu ada Latifah (2014) penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian dari Vadila (2014) dari hasil penelitiannya independensi, akuntabilitas dan *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian dari Indah (2010), mengatakan bahwa pengalaman dalam melaksanakan audit, pengetahuan seorang auditor serta telaah dari rekan auditor (*peer review*) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dan penelitian dari Purwitasari (2013), dari hasil penelitiannya secara simultan kompetensidan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu dalam objek dan subjek penelitian yang digunakan. Objek penelitian ini yaitu kompetensi, independensi, dan *due professional care* dan kualitas audit, sedangkan subjek penelitian ini yang digunakan yaitu auditor yang bekerja di KAP Kota Jakarta. Karena masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan inkonsistensi atas penelitian-penelitian sebelumnya tentang kompetensi, independensi, dan *due professional care* terhadap kualitas audit serta terjadinya fenomena tentang kualitas audit, yakni pelanggaran atas SA yang dilanggar oleh auditor dan KAP di Kota Bandung yang membuat kredibilitas dan

kemampuan auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas dipertanyakan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti kembali penelitian dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK WILAYAH JAKARTA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh *due profesional care* auditor terhadap kualitas audit?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi, independensi, dan *due profesional care* terhadap kualitas audit?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Jakarta
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Jakarta
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *due profesional care* auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Jakarta
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi, independensi, dan *due profesional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Jakarta

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun pada objek yang cakupannya lebih luas

pada disiplin ilmu yang diteliti. Sehingga diharapkan dapat mengembangkan isi penelitiannya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya bagi penulis sendiri, bagi pihak terkait dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian fakta di lapangan dengan permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang diteliti.

2. Bagi Auditor di Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan masukan mengenai pentingnya kompetensi, independensi, dan *due professional care* yang dinilai dengan sikap skeptisme dan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) seorang auditor yang harus dijunjung tinggi oleh auditor yang bertugas mengaudit laporan keuangan klien agar menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Selain itu, untuk memecahkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam fenomena yang terjadi di Kota Jakarta, agar pihak auditor dan KAP di Kota Jakarta dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas sehingga tidak terjadi kembali pelanggaran serupa.